Proceeding

SEMINAR NASIONAL

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA): PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015

25062015
271.0

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Diselenggarakan atas kerjasama:

JURNAL MEDIA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut"dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselanggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... 1

Kata Pengantar..... 3

Daftar Isi..... 4

SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?

Hikmahanto Juwana..... 8

STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*

Mukti Fajar ND..... 11

BIDANG I: POLITIK HUKUM

01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN

Rochmani..... 34

02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA

Ane Permatasari..... 54

03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Khaidir Anwar dan Eddy Rifai..... 68

04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015

Septi Nur Wijayanti..... 82

05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Rofi Aulia Rahman..... 93

06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Fadia Fitriyanti, Andika Putra..... 101

07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Magdariza..... 113

08. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Dewi Nurul Musjtari..... 122

09. STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
Yeni Widowaty..... 135

10. AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU *SINGLE SHIPPING MARKET* DI INDONESIA
Ferdi..... 145

11. PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Naya Amin Zaini..... 155

12. POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Nanik Prasetyoningsih..... 177

13. IMPLEMENTASI *GREEN CONSTITUTION* MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
Tanto Lailam..... 191

BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN

14. LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA
FX. Sumarja..... 202

15. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING
Djoko Imbawani Atmadjaja..... 217

16. PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN
Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah..... 226

17. LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN
Delfiyanti..... 241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256

19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266

20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274

21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386

22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301

23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313

24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327

25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339

BIDANG IV: UMUM

26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

27. ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (*PROCUREMENT*) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI
Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake..... 372

28. MENGKAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG
Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo..... 391

29. PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
Reaza Rahmatika..... 406

30. STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGNSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG
Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni..... 415

31. MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI *CONTINENTAL* MENJADI *MARITIM BASED* (TRANSFORMASI *JALESVEVA JAYAMAHE* KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)
Qur'ani Dewi Kusumawardani..... 428

32. PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI
Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto..... 442

33. MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN
Martino Sardi..... 451

34. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Masrullah, Murdian Munandar 458

35. KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu 473

MARINE PROTECTION AREA SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA

Noer Indriati[122]

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: sunoboputri40@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis pantai terpanjang di dunia.Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.Pemanfaatan sumber perikanan masih banyak kerancuan dan kiranya masih banyak yang dapat diusahakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan negara.

Tujuan penelitian adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi laut dan upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan laut (*Marine Protection Area*). Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu dengan model menguraikan hasil penelitian. Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis, dan dianalisa secara yuridis kualitatif.

Kerusakan-kerusakan lingkungan laut juga dapat terjadi karena kerusakan-kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai yang dapat merusak daerah pemijahan (*spawning*) perikanan, serta kawasan pantai atau pesisir yang tidak *sustainable*. Guna melestarikan wilayah laut teritorial harus ditetapkan *Marine Protection Area*sehingga jelas batas yang harus dilindungi. Upaya yang dapat dilakukan adalah: 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya fungsi laut, dan dampak buruk yang akan terjadi bila laut tidak dijaga dengan baik; 2. Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan laut, karena tanggung jawab bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat; 3. Membudidayakan terumbu karang dan rumput laut, tidak menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, tidak membuang sampah rumah tangga/limbah secara langsung ke laut, menjadikan wilayah laut sebagai tempat wisata; 4. Melarang penggunaan bahan peledak mematikan dalam menangkap ikan karena akan mematikan ikan sampai yang terkecil (termasuk telur-telur ikan) bahkan dapat merusak terumbu karang. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar biota atau ekosistem laut Indonesia dapat terjaga.

Kata Kunci : Kawasan lindung, Kelestarian Laut,Laut wilayah

---

[122]Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. E-mail: sunoboputri40@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as an island nation surrounded by the sea and has the longest coastline in the world. This led to the physical condition of Indonesia has a very high economic value. The utilization of fishery resources is still a lot of confusion and it's still a lot that can be organised to increase people's income and the State.

The aims of the research was demonstrated to the community of the importance of the function of the sea and the efforts that must be made to preserve the marine environment (Marine Protection Area). The research is descriptive research specification i.e. with model describe research results. The approach carried out juridical sociological, juridical basis and analysed qualitatively.

The marine environment damages can also occur because of damages to the mangrove swamps along the coast that can ruin spawning areas (spawning) fisheries, as well as the beach or coastal is not sustainable. In order to preserve the territorial sea area should be established Marine Protection Areas so that clear limits must be protected.The efforts that can be made are: 1. Disseminating to the public about the benefits and importance of the function of the sea, and the impact of bad will happen when sea is not maintained properly; 2. Invites the public to participate actively in preserving the marine environment, as the liability is not only the Government but also of the community;3. Cultivating coral reefs and seaweed, do not catch fish using a trawl of Tiger, not dump household waste directly into the sea, making the sea areas as tourist attractions;4. Prohibit the use of lethal explosives in catching fish as it will turn off until the smallest fish (including fish eggs) can even damage the reefs. This is needed to keep Indonesia's biota or ecosystems may be preserved.

Keywords : *Marine Protection Area, Eternal of sea, Territorial sea*

I. Pendahuluan

Wilayah suatu negara selain dikenal dalam bentuk wilayah udara dan daratan juga dikenal dalam bentuk lautan. Wilayah kelautan tersebut adalah wilayah yang tidak semua negara bisa memilikinya, melainkan hanya dimiliki oleh negara-negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut.(Mirza Satria Buana, 2007: 103). Indonesia termasuk negara yang sangat beruntung, karena selain memiliki banyak pulau-pulau, juga memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah di dalam wilayah laut dan dasar lautnya (wilayah landas kontinen/*continental shelf*).Sumber kekayaan alam terbagi atas sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui, seperti: hutan, perikanan dan lain sebagainya, dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti: minyak, batubara, gas alam dan lain-lain. (Koesnadi Hardja Soemantri, 1999: 50)

Mengingat berbagai kepentingan, seperti: keamanan, ekonomi, politik dan lingkungan, maka tatanan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea*/Konvensi Hukum Laut 1982 perlu segera diwujudkan pelaksanaannya ke dalam wilayah kelautan yang berada di bawah

yurisdiksi Indonesia yang berjiwa Wawasan Nusantara, dengan konsep negara kepulauan. Negara kepulauan memiliki arti bahwa Negara Kepulauan tersebut yang dimaksud terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik, sedangkan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. (Joenil Kahar, 2003: 2)

Bangsa Indonesia harus dapat memandang laut sebagai pemersatu antarapulau, bukan justru menjadi pemisah dalam konteks pemahaman Wawasan Nusantara. Misalnya Selat Sunda harus dipandang sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Prinsip Wawasan Nusantara memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tanpa dipisahkan oleh apa pun.

Marine protection area merupakan kawasan lindung dari laut maupun lautan. Kawasan ini membatasi aktivitas manusia untuk tujuan konservasi, biasanya untuk melindungi alam dan budaya. Sumber daya laut yang dilindungi oleh otoritas lokal, teritorial, nasional, maupun regional yang berbeda secara substansial diantara negara-negara. Variasi ini termasuk keterbatasan yang berbeda dalam pengembangan, praktik penangkapan ikan, musim penangkapan ikan dan larangan kegiatan yang mengganggu kehidupan laut.Perlunya dilakukan penelitian ini untuk menjaga agar kehidupan laut dapat terjaga, sebab bila tidak dilakukan maka masyarakat tidak sadar bahwa kegiatan yang dilakukan secara sembarangan sangat mengganggu kehidupan ikan dan biota lain.

II. Metode Penelitian

Tujuan penelitian adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi laut dan upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan laut (*Marine Protection Area*). Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu dengan model menguraikan hasil penelitian. Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis karena permasalahan yang ada bukan hanya dikaji secara yuridis akan tetapi juga secara sosiologis berdasarkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder. Penelitian dianalisa secara yuridis kualitatif, yaitu: dianalisa tidak dengan menggunakan tabel-tabel.

III. Hasil Penelitian dan Analisis

United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982 merupakan perjanjian internasional tentang laut yang sangat kompleks. Konvensi mengatur hampir semua aktivitas dan persoalan tentang laut atau kelautan, termasuk antara lain: penetapan rejim negara kepulauan, lebar laut teritorial, pengaturan Zone Ekonomi Eksklusif/ZEE selebar 200 mil, landas kontinen, penambangan dasar laut, pengaturan navigasi melalui selat, perlindungan lingkungan laut dan pencemaran laut, pengelolaan perikanan

bahkan sampai dengan penyelesaian sengketa di laut.Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut 1982 dengan Undang-undang No. 17 tahun 1985, dengan demikian Konvensi tersebut berlaku bagi Indonesia.

Konvensi mengatur persoalan dengan sangat jelas, akan tetapi di dalam penerapannya masih muncul permasalahan. Permasalahan tersebut sebenarnya merupakan isu kontroversial sejak negosiasi atau perundingan pembentukannya. Oleh karena itu konvensi Hukum Laut 1982 mengandung isi akomodasi kepentingan negara-negara dengan konsep *package deal*, dimana negara pantai dan negara pengguna akan memberi dan menerima untuk mendapatkan hasil yang seimbang. (Etty R. Agoes, 2013: 409-410) Konvensi tersebut sebagian dapat dipandang sebagai kodifikasi ketentuan-ketentuan dari hukum laut yang sudah ada, misal: tentang kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial, dan sebagian merupakan pengembangan hukum laut.

Banyak argumen yang mengatakan bahwa hanya negara kepulauan[123] (Pasal 46 (a) Konvensi Hukum laut 1982) merupakan negara yang memperoleh keuntungan. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan di perairan kepulauan yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan dan laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan tersebut di sekeliling kepulauan. Selain itu di dalam perairan kepulauan, negara kepulauan dapat menetapkan perairan pedalaman. Negara kepulauan yang dimaksud mempunyai hak berdaulat terhadap sumber daya alam di ZEE dan landas kontinen.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. (Hasyim Djalal, 2003: 6) Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan potensi sumber daya di laut cukup melimpah, seperti: mineral, bahan makanan, objek wisata yang indah dan sumber daya laut. Kresno Buntoro mengatakan bahwa posisi geografis Indonesia adalah sangat menguntungkan dan strategis, akan tetapi posisi tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan jika Indonesia tidak bisa mengontrol, mengatur dan memanfaatkannya.

Pemanfaatan potensi laut memerlukan berbagai penelitian ilmiah kelautan, usaha-usaha *prospecting* dan eksplorasi tentang jenis, jumlah, *commerciabilitas* dan eksploitabilitas dari suatu kekayaan alam di laut. Beberapa pemanfaatan kekayaan laut terlihat masih belum maksimal, walaupun sebagian sudah kelihatan cukup intensif. Pemanfaatan *hard minerals* dari dasar laut belum banyak terlihat, walaupun di beberapa tempat di sepanjang pantai sudah terdapat kegiatan-kegiatan penambangan timah dan pasir. Pemanfaatan energi dari laut termasuk *geothermal*, ruang laut serta mineral-mineral lainnya masih belum intensif.

[123]Untuk menjadi negara kepulauan suatu negara harus terdiri dari satu ataupun keseluruhan kepulauan dan dapat meliputi keseluruhan pulau-pulau.

Kerusakan lingkungan laut serta pengelolaan pantai dan pesisir masih banyak yang harus dikerjakan. Sumber-sumber perikanan di beberapa tempat menggunakan cara-cara penangkapan ikan yang tidak wajar, seperti: menggunakan sianida, bahan peledak, pemakaian listrik, dan banyaknya *illegal, unregulated and unreported fishing*. Banyak lingkungan laut yang juga tercemar karena *pollution*, baik yang berasal dari limbah industrialisasi dan perkotaan dari darat, ataupun yang disebabkan oleh *pollution* yang berasal dari kapal, khususnya di selat-selat yang banyak dipakai untuk pelayaran internasional, seperti: Selat Malaka dan Selat Singapura. Instalasi-instalasi penambangan migas di laut serta pipa-pipa migas di dasar laut juga berpotensi menimbulkan pencemaran laut, walaupun teknologi pencegahannya pada dewasa ini sudah maju.

Kerusakan-kerusakan lingkungan laut juga dapat terjadi karena kerusakan-kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai yang dapat merusak daerah pemijahan (*spawning*) perikanan, serta pengaturan kehutanan dan kawasan pantai atau pesisir yang tidak *sustainable*. Indonesia telah menerima dan meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982, dimana konvensi tersebut mewajibkan semua negara untuk melindungi lingkungan lautnya (Pasal 192) dan bekerjsama dengan negara-negara tetangganya untuk melindungi lingkungan laut (Pasal 197).

Arti keberadaan Asia Tenggara dan alur laut kepulauan Indonesia memang penting. Perundingan-perundingan menyangkut pengelolaan potensi wilayah kelautan yang sering dilakukan oleh negara-negara *Assocation of South East Asian Nations* (*ASEAN*)yang menyangkut pengaturan perkembangan dunia tidak memberikan solusi bagi negara Indonesia.Faktor penyebab ketertinggalan informasi dan teknologi pulau-pulau di Indonesia adalah kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pendukung untuk sarana telekomunikasi, serta kurangnya antusiasme masyarakat sendiri untuk mengembangkan potensi pengetahuan teknologi, serta faktor penting yaitu himpitan ekonomi.

Di bidang perikanan terdapat konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur hal-hal di bidang yang bersangkutann secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut kelautan di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi yang diratifikasi oleh Indonesa. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa Indonesia pada umumnya sangat lamban dalam hal meratifikasi sesuatu konvensi internasional, dan apabila telah mertifikasi, maka seringkali lamban pula untuk menindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Pada kenyataannya sering terjadi ketidaktersediaan akses di bidang komunikasi di antara pulau-pulau yang berbatasan wilayah kelautan secara langsung. Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak dan wilayah lautan terluas. Indonesia menjadi pusat dari kerjasama maritim ASEAN yang termasuk dalam *ASEAN Political Security Community*

*(APSC) Blueprint.*Fakta menunjukkan bahwa superior wilayah laut Indonesia tidak sebanding dengan *power* dan kapabilitas Indonesia dalam menjaga lautnya.

Kapal-kapal asing masih sering beroperasi di wilayah Indonesia tanpa ijin. Contoh: banyak terjadi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebabkan salah satunya diakibatkan oleh minimnya regulasi dan kontrol terhadap kapal asing.Selain itu, perairan di beberapa wilayah perairan Indonesia menjadi lahan *illegal fishing*, dimana merupakan salah satu kegiatan yang harus disingkirkan dari wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan rentannya wilayah perbatasan Indonesia terhadap ancaman keamanan di laut. Pelaku *illegal fishing* ternyata berasal dari anggota ASEAN sehingga hal ini bertentangan dengan semangat Kerjasama Maritim ASEAN dan esensi visi *ASEAN Political Security Community 2015* yang digagas pada tahun 2009.

Menghadapi arus kapal asing yang memanen/mengambil ikan sebagai sumber daya laut secara illegal, Indonesia telah meningkatkan upaya untuk menyelesaikan masalah di tingkat daerah dan nasional, diantaranya ialah dengan memperkuat kerjasama lintas sektoral, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapabilitas pertahanan dan keamanan di laut. Upaya pemerintah akan sia-sia jika tidak didukung dengan upaya di tingkat regional, oleh karena itu, upaya pemerintah harus melakukan upaya dengan menetapkan *marine protection area.*

Kasus-kasus seperti *illegal fishing* apabila diajukan ke ASEAN Maritim Forum, maka ASEAN hanya akan memberikan rekomendasi dan solusi untuk masalah ini.Pemerintah harus membuat peraturan perundangan nasional yang diharmonisasikan dengan pengaturan di ASEAN bahkan mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas upaya penegakan hukum pun dilakukan dengan tegas.

Hal penting yang harus mendapat perhatian lebih adalah wilayah pesisir, karena wilayah ini merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut. Adapun sumber daya wilayah pesisir adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, mangrove dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan; dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam. Permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. (UU. No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84)

Pada wilayah pesisir, perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya perikanan yang ada tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara pantai. Hal tersebut mengikuti kedaulatan negara atas perairannya, dimana tidak berarti bahwa kapal ikan asing tidak dapat menangkap ikan di

wilayah-wilayah tersebut, namun tergantung kepada kebijakan negara pantai yang bersangkutan apakah hal ini dijamin atau tidak. (Heru Prijanto, 2007: 46)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut Indonesia saat ini menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu:

a. Lingkungan laut Indonesia sangat berpotensi tercemar;
b. Adanya hak pelayaran internasional melalui perairan Indonesia;
c. Pengaturan hukum antar rezim kelautan terhadap pencemaran yang belum jelas; dan
d. Penegakan hukum yang berkaitan dengan koordinasi antar instansi dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan atas sumber kekayaan alam, dimana sumber kekayaan alam tersebut terdapat pada wilayah laut Indonesia. Jadi arti pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut Indonesia mencakup kondisi lingkungan laut Indonesia, dan pengaturan terhadap lingkungan laut, termasuk adanya hak internasional atas perairan Indonesia, serta upaya penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan laut.

IV. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Upaya yang dapat dilakukan adalah menetapkan beberapa kawasan lindung untuk melestarikan, karena dengan kawasan lindung akan lebih mudah memantaunya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya fungsi laut, dan dampak buruk yang akan terjadi bila laut tidak dijaga dengan baik; 2. Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan laut, karena bagaimanapun menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat (dalam arti: nelayan, penegak hukum, tokoh masyarakat, masyarakat); 3. Membudidayakan terumbu karang dan rumput laut, tidak menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, tidak membuang sampah rumah tangga/limbah secara langsung ke laut, menjadikan wilayah laut sebagai tempat wisata. 4. Melarang penggunaan bahan peledak mematikan dalam menangkap ikan karena akan mematikan ikan sampai yang terkecil (termasuk telur-telur ikan) bahkan dapat merusak terumbu karang. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar biota atau ekosistem laut Indonesia dapat terjaga.

2. Saran

Menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam kawasan ASEAN dan permasalahan di antara negara-negara ASEAN, maka sudah saatnya Indonesia menentukan *marine*

protection area minimal sampai batas laut wilayah dan melakukan harmonisasi hukum dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh *ASEAN Maritim Forum*untuk melindungi wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agoes, Etty R., 2013, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Kenyataan, Harapan dan Tantangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
2. Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional: Teori Dan Praktik*, Bandung, Nusa Media.
3. Prijanto, Heru, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Malang, Bayumedia Publishing.
4. Soemantri, Koesnadi Hardja, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
5. Djalal, Hasyim, *Aspek Teknis Dan Kelembagaan Dalam Penetapan Batas Wilayah NKRI*, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan, Institute Teknologi Bandung. Makalah ini diajukan dalam Diskusi Panel Tentang Reaktualisasi Wawasan Nusantara Dalam Perspektif Kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Sabtu, 15 Pebruari 2003.
6. Kahar,Joenil, *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Makalah ini diajukan dalam Diskusi Panel Tentang Reaktualisasi Wawasan Nusantara Dalam Perspektif Kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Sabtu, 15 Pebruari 2003.